



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT PENDIDIKAN KECAMATAN HARAU
SEKOLAH DASAR NEGERI 01 GURUN**



**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR SD NEGERI 01 GURUN
NOMOR:424/002/SDN.01.GRN/II-2020**

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDas
SD NEGERI 01 GURUN
TAHUN PELAJARAN 2019-2020**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan dan Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2019-2020 di SD Negeri 01 GURUN
 - b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Operator Sekolah Penjaring data Dapodikdas tahun pelajaran 2019-2020 di SD Negeri 01 GURUN
 - c. Bahwa nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Operator Sistem Pendataan Dapodikdas SD Negeri 01 GURUN
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 01 GURUN
- Mengingat** :
- 1. Surat Edaran Dirjen Dikdas No 304/c/LK/2020 Mengenai Penjaringan data Dapodikdas tahun pelajaran 2019-2020
 - 2. Permendikbud No 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Petugas Admin/Operator Sistem Pendataan Dapodikdas pada satuan kerja SD Negeri 01 GURUN UPT Pendidikan TK/SD Kecamatan Harau Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** :
- Petugas Pendataan Dapodikdas yang selanjutnya disebut Operator Sistem Pendataan Pendidikan Dasar pada satuan kerja SD Negeri 01 GURUN sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data non pendidikan.
 - 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan SD Negeri 01 GURUN
 - 3. Melakukan Singkronisasi / Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri 01 GURUN sebagaimana standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
 - 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan tepat.
 - 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SD Negeri 01 GURUN
- KETIGA** :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sistem Pendataan Dapodikdas bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah SD Negeri 01 GURUN UPT Pendidikan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS SD Negeri 01 GURUN UPT Pendidikan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran Berjalan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gurun
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Kepala Sekolah



MARNI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650406 199311 2 001

Lampiran Keputusan Kepala SD Negeri 01 Gurun
Nomor : 002/SDN.01.GRN/II-2020
Tanggal : 20 Januari 2020

**OPERATOR SISTEM PENDATAAN DAPODIKDas
SD NEGERI 01 GURUN TAHUN PELAJARAN 2019 - 2020**

Nama : RATU SRI AYU
NUPTK : -
Jabatan : Operator Sekolah SD Negeri Gurun
Status Kepegawaian : Honorer
Kedudukan : -
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh
No. HP. : 0823 9182 2052
Email : yenideswita_yeni@yahoo.co.id
Email sekolah : sdn.01gurun20@gmail.com

Ditetapkan di : Gurun
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

Kepala Sekolah



MARNI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650406 199311 2 001



PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN
KECAMATAN HARAU
SEKOLAH DASAR NEGERI 01 GURUN



Jorong Gurun Nagari Gurun Kec Harau
NSS: 101130811020

NPSN: 10304212

Kode Pos : 26271
NIS:10294

SURAT TUGAS

Nomor : 421/ 008 /SDN.01.GR/III-2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARNI, S.Pd, M.Pd
NIP : 19650406 199311 2 001
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina / III a
Jabatan : Kepala SDN 01 GURUN

Dengan ini menugaskan :

Nama : RATU SRI AYU
NUPTK : -
Jabatan : Operator Sekolah
E-Mail : ratusriayu18@gmail.com
Telp/ HP : 0823 9182 2052
Unit Kerja : SDN 01 GURUN

Untuk mengelolah Data Pendidikan pada Situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>.

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Gurun, 12 Februari 2020
Kepala Sekolah


MARNI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19650406 199311 2 001